

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang semakin tinggi, sehingga batas-batas negara seakan tersamarkan dan semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata dan alasan lainnya.

Globalisasi juga telah menciptakan transnasionalisasi yang dapat diidentifikasi sebagai pergerakan para migran ke seluruh wilayah di dunia yang tidak hanya manusianya saja tetapi juga secara bersamaan turut serta Bergeraknya kebijakan politik suatu negara, Bergeraknya modal uang dan manusia (*money dan human capital*), Bergeraknya sekelompok ras atau bangsa, Bergeraknya masalah sosial budaya baik secara perorangan maupun kelompok, serta berubahnya kondisi keaMannan dan ketertiban suatu wilayah domestik maupun regional.¹

Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik ditempat yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan

¹ M. Iman Santoso, 2014. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta), hlm. 9.

faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara.²

Era globalisasi kemudian memunculkan potensi untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Akses yang gampang dan peraturan yang mudah dipermainkan menimbulkan suatu praktek kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara ini sejatinya sudah ada sejak dahulu, tetapi sesuai perkembangan jaman, pelbagai inovasi telah dilakukan oleh para pelanggar sehingga kejahatan lintas negara pun muncul dalam kemasan yang teroganisir dengan melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Berangkat dari fenomena inilah kemudian muncul praktek penyimpangan yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi.

Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan istilah kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. Pelbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang terlalu berlebihan berdampak kepada manusia yang ada dunia, dengan munculnya atau menguatnya masalah-masalah, seperti kemiskinan, konflik, dan kerugian lainnya

² Manshur Zikri, 05 Januari 2011, *Permasalahan Imigran Gelap dan People Smuggling dan Usaha-Usaha serta Rekomendasi Kebijakan dalam Menanggulanginya*, <http://manshurzikri.wordpress.com/> diakses tanggal 07 Oktober 2014.

yang bersifat materi. Bencana alam pun menjadi salah satu masalah yang kemudian dipertanyakan sebab-musabab munculnya terkait dengan praktek kejahatan antar bangsa yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Dengan demikian, kejahatan transnasional “berhasil” menjadi masalah bersama, masalah di negara-negara dunia, menjadi masalah nasional dan internasional.³

Berkaitan dengan konteks kejahatan transnasional, penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi,⁴ yang potensial menimbulkan berbagai macam implikasi pada kejahatan lain. Penyelundupan manusia dapat menjadi takaran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk antara lain bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan

³ Manshur Zikri, *Ibid.*

⁴ Krisnaptik, 30 Maret 2013, *Perlunya Kriminalisasi terhadap Kejahatan Penyelundupan Manusia di Indonesia*, <http://krisnaptik.wordpress.com/> diakses tanggal 07 Oktober 2014.

transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar.⁵

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan dan alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi menghindari konflik yang terjadi di negara asal. *People smuggling* sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.⁶ Banyaknya praktek penyelundupan manusia juga disebabkan oleh para imigran yang terbuai bujuk rayu para agen penyelundup (*smuggler*). Selain itu, faktor eksternal yang berasal dari negara tujuan juga menjadi alasan utama bagi imigran gelap untuk berpindah dari negara asal, diantaranya adalah sistem ekonomi negara tujuan yang stabil sehingga memungkinkan para imigran, dalam pemahaman mereka, mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak.

Penyelundupan Manusia (*people smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut

⁵ Darwan Prinst, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan), hlm. 27-28.

⁶ Sam Fernando, *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*. Jurnal, 2013, hlm. 3.

bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.

Penyelundupan Manusia (*people smuggling*) menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar lima hingga sepuluh juta dolar. Berdasarkan perkiraan tersebut, setidaknya satu juta imigran harus membayar rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribu dolar secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwa penyelundupan manusia, yang merupakan “sisi gelap” dari globalisasi, adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan berkembang.⁷ Selain itu, *people smuggling* juga menimbulkan masalah tersendiri bagi negara tempat mereka meminta suaka. Hal ini juga melanda negara Indonesia.

Regulasi pengawasan lalu lintas orang, singgah dan tinggal orang asing di negara lain pun semakin dirasakan sangat penting. Demi keharmonisan antar negara, kelancaran bisnis dan segala urusan antar negara perlu diatur dalam bentuk kerjasama, baik bilateral maupun multilateral.⁸ Indonesia menyikapi hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan segala peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri yang terkait dan para pejabat lainnya. Dalam perkembangannya telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Nomor 6

⁷ Martin, Philip & Mark Miller, *Smuggling and Trafficking: A Conference Report*. International Migration Review, Vol. 34, No. 3, Autumn, 2000, hlm. 969-975.

⁸ Sihar Sihombing, 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia), hlm. 14.

Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011.⁹ Sedangkan Peraturan Pelaksananya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau belum diganti dengan yang baru.¹⁰ Semua ketentuan dan kebijakan pemerintah ini akan selalu didasarkan pada koridor kebijakan politik keimigrasian kita yang bersifat selektif, bukan lagi secara terbuka sebagaimana dahulu dianut pemerintah penjajahan Belanda di Indonesia.¹¹

Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat tidak dapat menolak orang asing untuk masuk ke Indonesia atau melarang warganegaranya (orang Indonesia) untuk bepergian ke luar negeri. Indonesia sebagai negara kepulauan banyak tempat-tempat yang berdekatan dengan negara lain, sehingga orang dapat masuk dan keluar dari tempat terdekat dari Indonesia seperti Singapura bisa masuk ke Indonesia melalui Batam, Malaysia bisa masuk ke Indonesia melalui Medan, atau orang Indonesia yang akan pergi ke Brunei maka orang tersebut bisa pergi melalui Kalimantan Timur dan sebagainya. Salah satu diantara banyaknya kasus penyelundupan manusia ini adalah yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda.

Kasus atas nama terdakwa Imam Hussien alias Hasim seorang warga negara asing berkewarganegaraan Myanmar yang dinyatakan terbukti bersalah oleh Hakim karena melakukan tindak pidana “turut serta membawa seseorang atau kelompok orang yang

⁹ Sihar Sihombing, *Ibid*, hlm. 14.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 13.

¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah tanpa menggunakan dokumen perjalanan”. Perbuatan terdakwa Imam Hussen alias Hasim tersebut terbukti melanggar ketentuan Pasal 120 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kasus ini bermula ketika sebelumnya Hakim telah memutus bersalah Paulus Ginting Bin S. Ginting dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 180/PID.B/2013/PN. KLD tanggal 17 September 2013. Imam Hussen alias Hasim telah terbukti turut serta dengan Pulus Ginting Bin S. Ginting membawa 2 (dua) orang warga negara asing yang merupakan imigran ilegal asal Myanmar yakni Muhammad Masud Bin M. Mannan Miyah dan Abu Sayed Bin Oboraly masuk ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen keimigrasian yang sah berupa paspor ataupun identitas diri lainnya. Imam Hussen alias Hasim berada di Indonesia sebagai pengungsi sejak tanggal 7 Oktober 2010 berdasarkan kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* Indonesia dengan nomor: 186-10C01321.

Selama pemeriksaan di persidangan terdapat beberapa kejanggalan yang *pertama*, pada saat persidangan terdakwa Imam Hussen alias Hasim tidak didampingi oleh penerjemah padahal terdakwa Imam Hussen tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga saat persidangan bagi terdakwa wajib hukumnya Hakim Ketua meminta atau memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan seorang penerjemah dalam persidangan-persidangan terdakwa agar terdakwa mengerti dan mengetahui

dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 177 Ayat (1) KUHAP yang mengatur hak terdakwa didampingi oleh seorang “Juru Bahasa” (penerjemah), *kedua*, tidak dihadirkannya 2 (dua) orang saksi warga negara asing yang merupakan imigran ilegal asal Myanmar yakni Muhammad Masud Bin M. Mannan Miyah dan Abu Sayed Bin Oboraly selaku korban tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) namun keterangannya hanya dibacakan saja padahal kedua orang warga negara asing tersebut merupakan saksi kunci untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa pidana dan membuat terang suatu peristiwa pidana untuk dapat meyakinkan Hakim atas apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, *ketiga*, barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 3 (dua) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* milik Paulus Ginting dan 2 (dua) unit *handphone* milik terdakwa, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti terhadap 3 (tiga) unit *handphone* tersebut tidak ditemukan percakapan apapun yang mengarah pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Imam Hussen alias Hasim namun terdakwa Imam Husen alias Hasim tetap dinyatakan terbukti bersalah.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim padahal, tidak benar.¹²

¹² Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 249.

Berkaitan dengan pembuktian, Hukum Acara Pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar pemeriksaan, yaitu asas praduga tak bersalah dan asas kebenaran materiil. Hal ini menjadi dasar pemeriksaan karena untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang.¹³

Setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah. Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan.¹⁴ Seperti halnya pembuktian ada untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam peradilan.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.¹⁵

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

¹³ Tri Andrisman, 2010. *Hukum Acara Pidana* (Bandar Lampung : Universitas Lampung), hlm. 14.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 62.

menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁶

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pembuktian perkara tindak pidana keimigrasian (penyelundupan manusia) yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan mengapa terjadi hambatan dalam pembuktian perkara tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda tersebut sehingga penulis menuangkannya dalam tulisan

¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju), hlm. 99.

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 273.

dengan judul “**Analisis Yuridis Pembuktian Perkara Tindak Pidana Keimigrasian (Penyelundupan Manusia) (Studi Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2013/PN.KLD)**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian perkara Tindak Pidana Keimigrasian (Penyelundupan Manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda ?
2. Mengapa terjadi hambatan dalam pembuktian perkara Tindak Pidana Keimigrasian (Penyelundupan Manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini berdasarkan materi adalah Hukum Pidana Ekonomi dan pembahasan lebih memfokuskan atau membatasi penelitian dan hasil penelitian tentang pembuktian perkara Tindak Pidana Keimigrasian (Penyelundupan Manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda serta hambatan-hambatan dalam pembuktian perkara Tindak Pidana Keimigrasian (Penyelundupan Manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Kalianda. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Kalianda dan Kejaksaan Negeri Kalianda. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pembuktian perkara Tindak Pidana Keimigrasian (Penyelundupan Manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda.
2. Untuk menganalisis penyebab terjadinya hambatan dalam pembuktian perkara Tindak Pidana Keimigrasian (Penyelundupan Manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman melalui ide, gagasan serta memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana.


b. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan manfaat bagi praktisi hukum atau bagi para penegak hukum serta bagi masyarakat dan juga bagi yang tertarik mendalami masalah pembuktian perkara tindak pidana keimigrasian (penyelundupan manusia).

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁸ Ada tiga teori yang penulis gunakan dalam kerangka teoritis ini yang akan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori yang pertama yang digunakan adalah teori sistem pembuktian, yang kedua teori penegakan hukum dan yang ketiga teori tentang faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum. Melalui teori-teori tersebut, penulis akan dapat menentukan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

a. Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.¹⁹ Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.²⁰

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 72.

¹⁹ Alfitra, 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia Edisi Revisi* (Depok: Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup), hlm. 28.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 276-277.

Berdasarkan teori, dikenal 4 (empat) sistem pembuktian:

a) *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa.²¹

b) *Conviction Raisonee*

Menurut sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam *conviction raisonee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar

²¹ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 277.

alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.²²

c) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Kebaikan dalam sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.²³

d) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,

²² M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 277-278.

²³ *Ibid*, hlm. 278.

2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.²⁴

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁵

²⁴ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 278-279

²⁵ Mardjono Reksodiputro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum), hlm. 76.

Menurut Joseph Goldstein dalam Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*) Penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep:

- (1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- (2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- (3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁶

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep sistem hukum. Menurut Lawrence Friedman dalam Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

- (1) Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- (2) Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, hlm. 78.

(3) Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.²⁷

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya. Sebatas inilah blue printnya. Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.²⁸

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, hlm. 81.

²⁸ *Ibid*. hlm. 82.

Budaya hukum (*legal culture*) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara dimana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda. Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional dan mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.²⁹

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap di bawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari

²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, hlm. 83.

fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektivitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.³⁰

c. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum

Yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri/substansi hukum yang akan ditegakkan.
2. Faktor penegak hukum, meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Ibid.* hlm. 84.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.³¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.³²

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Analisis Yuridis adalah kajian atau pembahasan dari aspek hukum terhadap suatu fenomena ataupun suatu lembaga hukum atau kegiatan hukum untuk dibahas dalam bagian-bagian atau unsur-unsurnya agar dapat diketahui bagaimana kedudukan hukum, hubungan hukum, perbuatan hukum, akibat hukum, kekuatan hukum dari fenomena atau lembaga hukum atau kegiatan hukum tersebut.
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan

³¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm.8.

³² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 78.

yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³³

- c. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.³⁴
- d. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.³⁵
- e. Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

³³ Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 50.

³⁴ Redaksi Sinar Grafika, 2000. *Undang-Undang Keimigrasian* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 2.

³⁵ *Ibid*, hlm. 3.

undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³⁶

- f. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁷
- g. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁸
- h. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.³⁹

³⁶ Karjadi. M dan R. Soesilo, 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politeia), hlm. 3-4.

³⁷ M. Yahya Harahap, SH, *Op.Cit*, hlm. 273.

³⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm. 99.

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 23.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk dapat membantu mengolah dan menyimpulkan data-data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.⁴⁰

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah atau mempelajari keterkaitan asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁴¹ Metode ini digunakan oleh karena masalah-masalah yang hendak diteliti berkisar mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembuktian dikaitkan dengan penerapannya dalam praktek. Sebagai penunjang digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu di dalam pengkajian dan pengujian didasarkan pada data primer. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan, yaitu dengan cara wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda yang menangani kasus/perkara tersebut.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pers), hlm 5.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 202.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴²

Jenis data pada penulisan tesis ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

a) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang dimaksud berupa pendapat dari para pihak-pihak yang menguasai permasalahan.

b) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴³

1) Bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁴² Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm.11.

⁴³ *Ibid*, hlm. 52.

2) Bahan hukum sekunder antara lain:

- a) Berkas perkara Nomor : BP/18/V/2013/Dit. Tipidum tanggal 31 Mei 2013.
- b) Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-III-171/KLD/07/2013 atas nama terdakwa Imam Hussien tanggal 31 Oktober 2013.
- c) Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 310/PID.B/SUS/2013/PN. KLD tanggal 27 Nopember 2013.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang diperoleh dari literatur hukum umumnya dan literatur lainnya yang dapat menunjang penelitian. Bahan-bahan yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia dan majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab wawancara.⁴⁴

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

- 1. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda : 1 orang
- 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalianda : 1 orang +
- Jumlah : 2 orang

⁴⁴ J.H. Hartono, 2004. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFE), hlm. 27.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu :

- 1) Studi pustaka, dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
- 2) Studi lapangan, dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan suatu tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Prosedur Pengolahan Data

Keseluruhan data yang telah diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi di lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara seksama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya terhadap data yang telah diperoleh.

Pengolahan data tersebut dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

2. Pengelompokan data (klasifikasi data)

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

3. Penyusunan data (sistematisasi data)

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

5. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengorganisasian dan mengurutkan data secara sistematis agar diperoleh pemahaman sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan atau tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah menginterpretasikan atau mencari makna secara kualitas tentang tanggapan dan pendapat atau komentar atau sikap narasumber selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kesimpulan yang diperoleh berdasarkan metode induktif.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian keimigrasian, hukum pembuktian, penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis pembuktian perkara tindak pidana keimigrasian (penyelundupan manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan penyebab terjadinya hambatan dalam pembuktian perkara tindak pidana keimigrasian (penyelundupan manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda.

IV. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.